



KAJIAN YURIDIS NORMATIF ATAS PRAKTIK PENETAPAN PORSI AMIL DI BAZNAS RI

Syarif Hidayatullah¹, Ai Nurul Fauziah²

Institut Ilmu Al Quran

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik alokasi bagian amil di BAZNAS RI dan kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, serta PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui studi kasus di BAZNAS RI. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI, sedangkan sumber data sekunder meliputi jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik alokasi bagian amil di BAZNAS RI telah menunjukkan komitmen profesional dan akuntabel, serta relevan dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi undang-undang, fatwa MUI, maupun PERBAZNAS.

Kata Kunci: Alokasi Bagian Amil; BAZNAS RI; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011; Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011; PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016.

Abstract This study aims to analyze the practice of allocating the amil portion at BAZNAS RI and its compliance with Law Number 23 of 2011, MUI Fatwa Number 8 of 2011, and PERBAZNAS Number 1 of 2016. The method used is qualitative research with a normative approach, through a case study at BAZNAS RI. Primary data sources were obtained from interviews with the Head of the Archive and PPID Division of BAZNAS RI, while secondary data sources include journals, theses, dissertations, and related legal documents. The results indicate that the practice of allocating the amil portion at BAZNAS RI has demonstrated professional and accountable commitment, as well as relevance to the applicable regulations, including the law, MUI fatwa, and PERBAZNAS.

Keywords: Amil Portion Allocation; BAZNAS RI; Law Number 23 of 2011; MUI Fatwa Number 8 of 2011; PERBAZNAS Number 1 of 2016.

PENDAHULUAN

Pendistribusian zakat di Indonesia merupakan isu yang semakin penting dalam konteks sosial dan ekonomi, terutama di era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sosial. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran strategis dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di tingkat global, zakat dianggap sebagai alat yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan upaya pengurangan kemiskinan. Namun, pada praktiknya, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena kendala tata kelola, distribusi, serta akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Prinsip yang terdapat pada Al-Qur'an menguraikan bahwa amil mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari zakat. Prinsip tersebut relevan dengan kalam Allah yang terdapat pada Surah At-Taubah (QS 9:60), yang menyatakan bahwa zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan beberapa golongan lainnya (Mardani, 2015).

Tata kelola zakat di Indonesia adalah salah satu elemen krusial dalam sistem keuangan syariah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan tata kelola zakat mampu dijalankan dengan cara yang lebih terorganisir dan profesional. Undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pedoman hukum yang jelas bagi lembaga zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk menjalankan perannya sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat. Hal ini sejalan dengan target

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola zakat Indonesia agar dapat melayani masyarakat yang membutuhkan dengan lebih baik (Hasan, 2020).

Tata kelola zakat amil cukup penting untuk menegaskan bahwa dana zakat dimanfaatkan secara efektif dan etis. Ini memerlukan pendekatan yang terstruktur, yang mencakup penerapan prinsip-prinsip Good Amil Governance, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga zakat. Penelitian ini menyoroti bahwa tata kelola yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan di antara masyarakat, yang mendorong lebih banyak individu untuk berkontribusi pada program zakat. Selain itu, integrasi langkah-langkah transparansi dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk membangun persepsi positif terhadap praktik pengelolaan zakat (Rahman, 2021).

Zakat memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang secara ekonomi. Dalam hal ekspansi, zakat telah tumbuh signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan zakat belum mencapai potensi penuhnya. Zakat diatur oleh instrumen agama dan negara, termasuk undang-undang dan persyaratan hukum lainnya. Zakat keagamaan ialah instansi yang memiliki tujuan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah salah satu peraturan terkait zakat yang mewajibkan umat Islam yang mampu untuk menunaikannya berdasarkan prinsip hukum Islam (Sari, 2022).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul tantangan baru dalam pengelolaan zakat, terutama terkait dengan alokasi bagian amil. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 memberikan arahan terkait pengalokasian dana zakat, termasuk bagian yang dialokasikan untuk amil. Dalam fatwa tersebut, MUI menekankan bahwa alokasi untuk amil harus dilakukan secara proporsional dan tidak melebihi batas yang ditentukan, serta harus digunakan untuk mendukung kegiatan operasional lembaga zakat secara transparan dan akuntabel. Fenomena kekinian menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap penggunaan dana zakat, sehingga transparansi dalam alokasi bagian amil menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik (Hasan, 2020).

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi cara masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga zakat. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi mengenai lembaga zakat dan program-program yang mereka tawarkan. Hal ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya untuk bersaing dalam menarik kepercayaan masyarakat. Dengan munculnya berbagai aplikasi dan platform digital yang memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat, tantangan baru dalam hal pengawasan dan akuntabilitas juga muncul (Rahman, 2021).

Lebih lanjut, penting untuk mengevaluasi dampak dari alokasi bagian amil terhadap program-program sosial yang dijalankan oleh BAZNAS. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk mendukung operasional dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat? Atau justru sebaliknya, alokasi yang tidak proporsional dapat menghambat efektivitas program zakat? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian oleh Sari mengungkapkan bahwa alokasi dana yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada program-program sosial, sehingga penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap alokasi bagian amil di BAZNAS (Sari, 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran strategis dalam penyaluran dana sosial ke mustahik (penerima zakat). Namun, beberapa tahun terakhir, BAZNAS dituding sebagai pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana zakat, ketidaksesuaian alokasi pembiayaan, bahkan praktik korupsi. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Beberapa laporan investigasi mengungkap dugaan penyelewengan dana zakat oleh oknum di lingkungan BAZNAS. Misalnya, pada tahun 2024, BAZNAS Jawa Barat dilaporkan melakukan pengalihan dana zakat untuk kepentingan operasional melebihi batas amil yang ditetapkan (20%) (Mardani, 2015).

Dengan berbagai kondisi dan kegelisahan yang telah dijelaskan, muncul pertanyaan penelitian yang ingin dieksplorasi lebih lanjut: “Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Alokasi Bagian Amil: Studi Kasus BAZNAS RI” untuk memahami lebih dalam tentang praktik alokasi bagian amil serta dampaknya terhadap pengelolaan zakat secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan praktis dalam memperkuat akuntabilitas, proporsionalitas, serta efisiensi dalam pengelolaan zakat nasional yang berlandaskan keadilan dan maslahat umat.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang dengan judul **“Kajian Yuridis Normatif Atas Penetapan Porsi Amil Di BAZNAS RI”**.

Pemilihan BAZNAS RI sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perannya yang strategis sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia. BAZNAS telah menerima penghargaan bergengsi, seperti Anugerah Zakat Nasional pada tahun 2020, yang mengakui komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Keistimewaan ini memberikan peluang untuk menganalisis praktik alokasi dana amil secara mendalam dan relevan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis terhadap regulasi zakat dan pengelolaan dana amil, serta dampaknya terhadap efektivitas distribusi zakat. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian ini mengintegrasikan tinjauan hukum positif dan syariah secara komprehensif, serta menekankan studi kasus BAZNAS RI, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak teknologi informasi dalam pengelolaan zakat, yang menjadi aspek baru dalam konteks penelitian zakat di Indonesia.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis alokasi bagian amil di BAZNAS RI berdasarkan tiga regulasi utama, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini tidak mencakup analisis terhadap lembaga zakat lainnya di Indonesia, sehingga hasilnya lebih spesifik dan mendalam mengenai praktik dan tantangan yang dihadapi BAZNAS RI dalam pengelolaan dana amil.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui (1) data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan narasumber dari pihak Kepala PPID BAZNAS RI. (2) data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu.

LANDASAN TEORITIS

Zakat adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *زَكَاةٌ*, yang memiliki makna penyucian, pembersihan, pemurnian, dan pertumbuhan. Dalam konteks Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. Ash-Shams: 9, "Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)". Ayat ini menekankan pentingnya penyucian, baik secara spiritual maupun material, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan zakat. Penyucian ini tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual, menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang penting dalam membangun solidaritas di antara umat manusia. (Zuhaily, 2018).

Zakat menjadi salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang diyakini oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai pokok ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Dasar hukum zakat telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, dalam Surat Al-Baqarah [1] ayat 43, Allah memerintahkan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat dianggap fardhu, sebab kata zakat beriringan dengan kata salat. Zakat juga memiliki keistimewaan dalam bidang sosial, di mana zakat menyatukan si kaya dan si miskin. Dalam Surat At-Taubah [10] ayat 60, Allah menjelaskan bahwa zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan kelompok-kelompok lain yang berhak. (Budianto, 2020).

Rukun zakat adalah elemen-elemen fundamental yang wajib dipatuhi agar pelaksanaan zakat sah dan diterima berdasarkan hukum Islam. Rukun zakat mencakup: (1). Membagikan sebagian dari

nishab: Zakat harus dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nishab. (2). Membagikan kepada orang fakir: Zakat harus disalurkan kepada mereka yang berhak, yaitu orang-orang yang membutuhkan. (3). Menyerahkan kepada delapan asnaf: Zakat harus diberikan kepada delapan kelompok yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. (al-Qaradāwi, 2011).

Syarat wajib zakat ada lima, yaitu: (1) Islam: Zakat tidak wajib bagi orang kafir. (2). Merdeka: Zakat tidak wajib bagi budak. (3). Kepemilikan yang jelas: Harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum tidak dikenakan zakat. (4). Sempurna kepemilikannya: Harta yang dimiliki harus sepenuhnya milik pembayar zakat. (5). Diyakini wujudnya: Harta yang diwariskan kepada janin tidak dikenakan zakat. (Shafi'i, 2019).

Hal-hal yang Dilarang Dalam Zakat: (1). Mengeluarkan Zakat dengan Cara yang Tidak Ikhlas: Zakat harus dikeluarkan dengan niat yang tulus. (2). Menahan Zakat: Menunda pembayaran zakat tanpa alasan syar'i adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. (3). Memberikan Zakat kepada Orang yang Tidak Berhak: Zakat harus disalurkan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat. (Fatimah, 2021).

Mustahik zakat adalah individu yang berhak memperoleh zakat. Beberapa kategori mustahik yang berhak memperoleh zakat meliputi: (1). Fakir: Seseorang yang tidak mempunyai harta maupun penghasilan yang sah. (2). Miskin: Mereka yang sangat membutuhkan dan merendahkan martabat mereka dengan cara memohon-mohon kepada orang lain. (3). Amilin: Pejabat yang menangani semua tugas terkait zakat. (4). Muallaf: Orang yang baru memeluk Islam. (5). Riqab: Hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. (6). Gharimin: Mereka yang berutang. (7). Fisabilillah: Para relawan yang berjuang di jalan Allah. (8). Ibnu Sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan. (Djamil, 2020).

Zakat memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang secara ekonomi. Dalam hal ekspansi, zakat telah tumbuh signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan zakat belum mencapai potensi penuhnya. (Setiawan, Hidayatullah, Hidayat, 2024).

Menurut Imam al-Ghazali, sebuah kebaikan harus sesuai dengan pedoman syariat meskipun tidak sejalan dengan norma manusia karena kebaikan manusia seringkali dimotivasi oleh hawa nafsu, alih-alih niat syara. Hal ini tidak disebut masalah karena misalnya, perempuan di era Jahiliyah tidak mendapatkan bagian warisan yang mereka yakini akan bermanfaat bagi mereka sesuai norma mereka. Namun, sudut pandang ini tidak sejalan dengan kehendak syara. Menurut Imam al-Ghazali, keinginan dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia yang digunakan sebagai standar perhitungan kemaslahatan. (Hidayatullah, 2018)

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola zakat. Salah satu ketentuan penting adalah pembentukan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Zainab, 2021)

Ketentuan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Fatwa ini menetapkan bahwa amil zakat harus memenuhi kriteria tertentu, seperti beragama Islam dan memiliki wawasan mendalam terkait hukum-hukum zakat. Fatwa ini juga membatasi alokasi bagian amil dari total zakat yang diterima tidak lebih dari 12,5% meskipun tidak tertulis dalam fatwa tersebut. (Ramadhan, 2022).

PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang RKAT diterbitkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Regulasi ini menjadi pedoman strategis bagi BAZNAS dalam merancang program tahunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini menetapkan batas maksimal hak amil sebesar 12,5% dari zakat, dan tambahan hingga 20% dari infak/sedekah jika dana zakat tidak mencukupi. Dengan demikian, BAZNAS diharapkan dapat mengelola zakat secara profesional dan efisien. (BAZNAS, 2023).

Ketiga regulasi ini menunjukkan keselarasan dalam prinsip dasar pengelolaan zakat, di mana semua mengakui peran penting amil dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Namun, terdapat perbedaan dalam ketentuan spesifik mengenai alokasi bagian amil, di mana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 lebih fleksibel, sedangkan PERBAZNAS memberikan ketentuan yang lebih jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia didirikan pada tahun 2001 sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan. Pembentukan BAZNAS berlandaskan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan pentingnya pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sejak saat itu, BAZNAS telah berperan aktif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, serta mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Visi “Menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat”. Sedangkan Misi: (1). Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang berhak. (2). Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. (3). Mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik (penerima zakat). (4). Membangun sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat. (5). Berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Analisis Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI

Pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan aspek penting dalam memajukan kesejahteraan umum. Salah satu elemen kunci dalam pengelolaan zakat adalah alokasi bagian amil, yang berfungsi untuk mendukung operasional dan program-program BAZNAS. Dalam analisis ini, akan dibahas praktik alokasi bagian amil di BAZNAS RI berdasarkan regulasi yang ada, termasuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016.

Praktik alokasi bagian amil di BAZNAS menunjukkan komitmen lembaga ini untuk mengelola zakat secara transparan dan terpercaya. Dengan adanya regulasi yang jelas, BAZNAS dapat menentukan alokasi bagian amil dengan lebih efektif. Meskipun Undang-undang dan Fatwa MUI tidak menyebutkan angka spesifik, Peraturan BAZNAS menetapkan batasan alokasi bagian amil sebesar 12,5%. Hal ini memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan dikelola dengan baik, serta memberikan manfaat maksimal bagi mustahik (penerima zakat). Melalui praktik ini, BAZNAS berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan syariah dalam pengelolaan zakat.

Proses alokasi zakat di BAZNAS melibatkan beberapa langkah sistematis: (1). Pengumpulan Dana Zakat: BAZNAS memulai dengan mengumpulkan dana zakat dari muzaki melalui kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat. (2). Identifikasi dan Verifikasi Mustahik: Setelah dana terkumpul, bagian amil melakukan identifikasi dan verifikasi mustahik yang berhak menerima zakat, memastikan penerima memenuhi kriteria seperti fakir dan miskin. (3). Analisis Kebutuhan: Bagian amil menganalisis kebutuhan mustahik untuk menentukan jenis bantuan yang diperlukan, apakah berupa dana tunai, barang, atau program pemberdayaan. (4). Rencana Alokasi: Setelah kebutuhan teridentifikasi, bagian amil menyusun rencana alokasi yang mencakup jumlah dan metode penyaluran, yang kemudian diajukan untuk persetujuan pimpinan BAZNAS. (5). Penyaluran Dana atau Barang: Setelah rencana disetujui, penyaluran dilakukan. Dana disalurkan langsung ke rekening mustahik atau melalui program bantuan tunai, sementara barang diadakan dan didistribusikan kepada mustahik. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

BAZNAS melakukan alokasi zakat dalam dua bentuk utama: (1). Alokasi Dana: Bantuan paling umum berupa dana tunai yang disalurkan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Dana ini juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha, guna meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. (2). Alokasi Barang: Selain dana, BAZNAS memberikan bantuan dalam bentuk barang,

seperti sembako dan peralatan rumah tangga. Alokasi barang ini biasanya dilakukan dalam program tertentu, seperti bantuan bencana alam, untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahikbel 1. **Rasio Dana Amil**

Rasio Dana Amil	Keterangan
$R \leq 13,8 \%$	Baik
$R \geq 13,8 \%$	Tidak Baik
Asumsi Komposisi Dana ZIS	
1. Zakat	: 80%
2. Infak dan Sedekah	: 15%
3. CSR	: 5%
Asumsi Hak Amil	
1. Zakat	: 12.5%
2. Infak dan Sedekah	: 20%
3. CSR	: 15%

Tabel 2. Rasio Dana Amil Atas Zakat

Rasio Dana Amil Atas zakat	Keterangan
$R \leq 12.5\%$	Baik
$R \geq 12.5\%$	Tidak Baik

Rumus Rasio Hak Amil Atas Infak/Sedekah

$$\frac{\text{Bagian amil dari Infak/sedekah}}{\text{Penerimaan infak/sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak/sedekah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Rasio Dana Amil Atas Infak/Sedekah

Rasio Dana Amil Atas Infak/Sedekah	Keterangan
$R \leq 20 \%$	Baik
$R \geq 20\%$	Tidak Baik

Tabel 4. Rasio Dana Amil Atas CSR

Rasio Dana Amil Atas CSR	Keterangan
$R \leq 15 \%$	Baik
$R \geq 15\%$	Tidak Baik

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS RI

Analisis Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS No.1 Tahun 2016

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Taris, S.E.,MM. Bagian Kepala Arsip dan PPID BAZNAS RI dan Mas Ahmad Rizaldi, S.IP. bagian Staf Arsip dan PPID BAZNAS RI terkait Kajian Yuridis Normatif Atas Praktik Penetapan Porsi Amil Di BAZNAS RI dan telah

ditemukan jawaban, penulis menganalisis : *Pertama*, Analisis Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan zakat Di BAZNAS RI. *Kedua*, kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. *Ketiga* kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 . *Keempat*, kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI dengan PERBAZNAS No.1 Tahun 2016. Adapun Analisa dibuat dalam bentuk tabel untuk mempermudah mencapai hasil kesesuaian.

Tabel 5. Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Zakat

Ketentuan UU No.23/2011	Praktik	Keterangan
Pasal 1 ayat (11): Hak Amil adalah bagian dari zakat untuk biaya operasional.	Hak Amil adalah bagian dari zakat yang dialokasikan oleh BAZNAS RI untuk mendukung biaya operasional pengelolaan zakat di Indonesia. Penerapan Hak Amil dilakukan setiap kali zakat diterima, bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang profesional dan sesuai hukum Islam. Proses alokasi dan penggunaan Hak Amil dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi mustahik.	Sesuai
Pasal 2: Pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.	Komitmen ini diterapkan di seluruh Indonesia melalui sistem terintegrasi berbasis syariat Islam, memastikan dana zakat digunakan secara efektif untuk mustahik. Proses ini dilakukan secara berkala, sehingga masyarakat dapat memahami pengelolaan dan penyaluran dana zakat dengan adil.	Sesuai
Pasal 5: Pemerintah membentuk BAZNAS untuk pengelolaan zakat.	Pemerintah mendirikan BAZNAS untuk mengawasi zakat di Indonesia, dengan posisi strategis di ibu kota. BAZNAS berfungsi otonom sebagai lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, menjamin pengelolaan zakat yang terbuka dan akuntabel. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat demi manfaat masyarakat dan mustahik.	Sesuai
Pasal 6: BAZNAS berwenang mengelola zakat secara nasional.	BAZNAS telah mendapatkan izin untuk mengawasi zakat di seluruh Indonesia, memastikan pengelolaan yang efisien dan sesuai syariat Islam. BAZNAS berkomitmen meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui sistem terintegrasi.	Sesuai

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF ATAS PRAKTIK
PENETAPAN PORSI AMIL DI BAZNAS RI**

	Tujuannya adalah memaksimalkan manfaat zakat untuk mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat yang berhak menerima zakat.	
Pasal 7 ayat 3: BAZNAS melaporkan hasil tugasnya kepada Presiden dan DPR setahun sekali.	BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis kepada DPR dan Presiden minimal setahun sekali. Laporan ini memantau keberhasilan BAZNAS dan menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. BAZNAS berkomitmen menyajikan informasi yang tepat dan terbuka tentang pemanfaatan dana zakat dan dampaknya terhadap masyarakat.	Sesuai
Pasal 30: BAZNAS dibiayai dengan APBN dan Hak Amil.	BAZNAS menggunakan dana dari Hak Amil dan APBN untuk memenuhi tanggung jawab pengelolaan zakat. Hibah ini memastikan BAZNAS memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi secara efektif di seluruh Indonesia, memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan penerima zakat. Pendekatan ini mencerminkan dedikasi pemerintah dalam mendorong pengelolaan zakat yang transparan dan bertanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan.	Sesuai
Pasal 31: BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dibiayai dengan APBD dan Hak Amil.	BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota mengelola zakat dengan dana dari Hak Amil dan APBD, memastikan sumber daya yang memadai untuk inisiatif efisien di tingkat daerah. APBN juga mendukung BAZNAS kabupaten/kota untuk meningkatkan dampak program zakat. Praktik ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pengelolaan zakat yang berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan umum untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan kemiskinan.	Sesuai
Pasal 32: LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk kegiatan operasional.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) berhak menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasionalnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Dukungan ini memungkinkan LAZ	Sesuai

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF ATAS PRAKTIK
PENETAPAN PORSI AMIL DI BAZNAS RI**

	melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat dan penerima zakat. Prosedur ini mencerminkan dedikasi LAZ dalam mengelola zakat secara terbuka dan profesional untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.	
Pasal 33: BAZNAS mengikuti peraturan untuk penggunaan Hak Amil.	BAZNAS mengatur pembiayaan dan penggunaan Hak Amil sesuai Peraturan Pemerintah, berdasarkan Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan hasil tugas BAZNAS juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik ini mencerminkan komitmen pemerintah dan BAZNAS dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik serta memastikan dana zakat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan.	Sesuai
Pasal 39: Pelanggaran pendistribusian zakat dapat dikenakan sanksi pidana.	BAZNAS berkomitmen menjalankan tanggung jawab pendistribusian zakat dengan benar untuk mencegah sanksi. Pelanggaran hukum dalam pendistribusian zakat dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda hingga Rp500.000.000,00 dan/atau hukuman penjara lima tahun. Pasal ini bertujuan menegakkan hukum dan prinsip syariah dalam pengelolaan zakat. Penegakan sanksi di seluruh Indonesia diharapkan mendorong kepatuhan dan melindungi hak penerima bantuan.	Sesuai

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS adalah lembaga nasional yang mengelola zakat secara profesional, transparan, dan sesuai syariat Islam. BAZNAS berwenang mengalokasikan Hak Amil untuk biaya operasional dan gaji amil, didukung oleh APBN dan APBD, serta wajib melaporkan kinerjanya secara berkala. Pengelolaan zakat harus berlandaskan prinsip amanah, akuntabilitas, dan keadilan, dengan sanksi bagi pelanggar. Dukungan pemerintah dan regulasi ketat memastikan efektivitas, transparansi, dan manfaat maksimal bagi mustahik serta kepercayaan publik.

Tabel 6. Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Amil zakat adalah pihak yang ditunjuk/dibentuk oleh	BAZNAS adalah lembaga resmi yang didirikan pemerintah untuk mengelola zakat secara profesional. Amil zakat di	Sesuai

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF ATAS PRAKTIK
PENETAPAN PORSI AMIL DI BAZNAS RI**

pemerintah atau masyarakat	BAZNAS merupakan individu berkompeten dan berintegritas yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat secara sistematis dan transparan kepada yang berhak, terutama fakir dan miskin. Melalui proses yang tertata dan fokus pada bulan Ramadan, BAZNAS meningkatkan kesadaran berzakat dan memastikan pemanfaatan zakat secara maksimal.	
Amil zakat harus memenuhi syarat: Islam, mukallaf, amanah, paham hukum zakat	BAZNAS menerapkan seleksi ketat untuk merekrut amil zakat yang memenuhi syarat, seperti beragama Islam, mukallaf, amanah, dan memahami hukum zakat. Hal ini untuk memastikan zakat dikelola secara profesional oleh orang yang kompeten dan terpercaya.	Sesuai
Tugas amil: menghimpun, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan zakat	Amil zakat di BAZNAS bertugas menarik, memelihara, dan mendistribusikan zakat. Tugas ini mencakup pendataan, pengamanan, serta penyaluran zakat kepada mustahik secara tepat dan transparan, dengan sistem yang terintegrasi dan akuntabel.	Sesuai
Biaya operasional pengelolaan zakat idealnya dari pemerintah	BAZNAS didukung biaya operasional dari pemerintah, namun juga mengelola dana zakat secara mandiri. Dukungan ini memungkinkan BAZNAS menjalankan tugasnya secara profesional, efisien, dan transparan untuk memberi manfaat maksimal kepada mustahik.	Sesuai
Biaya operasional boleh diambil dari zakat (amil/fisabilillah) jika perlu	Jika dana pemerintah tidak mencukupi, BAZNAS dapat menggunakan bagian amil atau fisabilillah dari zakat untuk operasional secara wajar. Dana non-zakat juga dimanfaatkan, termasuk untuk kampanye zakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat.	Sesuai
Dana zakat bagian amil boleh digunakan untuk kampanye zakat	BAZNAS menggunakan dana amil atau fisabilillah untuk kampanye zakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah ini dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip Islam.	Sesuai
Amil yang digaji negara/lembaga swasta	Amil BAZNAS yang digaji pemerintah atau swasta tidak	Sesuai

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF ATAS PRAKTIK
PENETAPAN PORSI AMIL DI BAZNAS RI**

tidak boleh terima bagian zakat	berhak atas bagian zakat. Sebaliknya, yang tidak digaji berhak menerimanya. BAZNAS juga melarang amil menerima hadiah dari muzaki untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.	
Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki	BAZNAS melarang amil menerima hadiah dari muzaki untuk menjaga integritas, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan pengelolaan zakat tetap transparan serta sesuai syariat.	Sesuai
Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki dari harta zakat	BAZNAS melarang amil memberi hadiah kepada muzaki dari harta zakat untuk menjaga integritas. Amil juga dibekali pelatihan agar memahami hukum dan etika pengelolaan zakat secara profesional.	Sesuai

BAZNAS RI mengelola zakat sesuai Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2011, dengan merekrut amil secara selektif dan membekali mereka pelatihan agar profesional dan amanah. Tugas amil mencakup pengumpulan hingga distribusi zakat secara transparan. Meski didukung pemerintah, BAZNAS juga menggunakan bagian amil dari zakat bila diperlukan. Untuk menjaga integritas, amil dilarang menerima atau memberi hadiah kepada muzaki. BAZNAS juga aktif menyosialisasikan zakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat, tetap berlandaskan syariah dan akuntabilitas.

Tabel 6. Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Berdasarkan Ketentuan PERBAZNAS No.1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Ketentuan PERBAZNAS	Praktik	Keterangan
Pasal 1 ayat 19 BAZNAS mengalokasikan dana amil untuk operasional, gaji pegawai, dan pemberdayaan masyarakat sesuai syariat Islam. Pengelolaan dilakukan di semua kantor dengan evaluasi berkala untuk transparansi dan akuntabilitas.	BAZNAS mengalokasikan dana amil untuk operasional, gaji, dan pemberdayaan masyarakat sesuai Pasal 1 ayat 19 Peraturan BAZNAS No.1/2016. Dana ini dikelola oleh tim kompeten di pusat dan daerah, dialokasikan tiap tahun melalui RKAT, serta dievaluasi berkala guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan manfaat maksimal bagi mustahik.	Sesuai
Pasal 2 ayat 2 BAZNAS menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja dan	BAZNAS menyusun dan mengesahkan RKAT tahunan dengan melibatkan manajemen dan Ketua di pusat serta daerah,	Sesuai

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF ATAS PRAKTIK
PENETAPAN PORSI AMIL DI BAZNAS RI**

Anggaran Tahunan (RKAT) di pusat dan daerah, memastikan semua kegiatan dan anggaran terencana dan sesuai ketentuan.	melalui rapat koordinasi untuk memastikan perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan.	
Pasal 3 ayat 8 BAZNAS memiliki rencana tahunan penerimaan dan penggunaan dana amil yang jelas, melibatkan tim keuangan dan manajemen untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.	BAZNAS menyusun rencana tahunan tentang penerimaan dan penggunaan dana amil secara efektif dan efisien, melibatkan tim keuangan dan manajemen di pusat, lalu disosialisasikan ke daerah. Rencana ini berbasis analisis data dan proyeksi untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat.	Sesuai
Pasal 8 ayat 1 Alokasi hak amil ditetapkan maksimal 12,5% dari total zakat terkumpul, dihitung dan disahkan secara berkala agar sesuai syariat.	BAZNAS menghitung dan menetapkan hak amil setiap tahun berdasarkan total zakat, melibatkan tim keuangan dan manajemen di pusat, lalu disampaikan ke daerah. Proses ini memastikan penggunaan dana amil sesuai syariat, dengan analisis rutin dan laporan transparan.	Sesuai
Pasal 8 ayat 2 Jika hak amil dari dana zakat tidak cukup, BAZNAS menggunakan dana infak/sedekah maksimal 20% untuk biaya operasional guna menjamin kelangsungan layanan.	BAZNAS menggunakan dana infak/sedekah untuk menutupi kekurangan biaya operasional, dengan keputusan dari tim manajemen dan keuangan. Dana ini dipakai di seluruh kantor BAZNAS saat alokasi penerimaan hak amil tidak mencukupi, guna memastikan kelangsungan operasional dan program bagi masyarakat. Evaluasi berkala dilakukan, dengan alokasi dana infak/sedekah maksimal 20% dari total penerimaan.	Sesuai

Berdasarkan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016, BAZNAS mengalokasikan Hak Amil maksimal 12,5% dari zakat untuk biaya operasional, gaji, dan program pemberdayaan, dengan perencanaan dan evaluasi tahunan yang transparan dan akuntabel. Jika dana hak amil kurang, biaya operasional dapat menggunakan hingga 20% dari dana infak/sedekah. Seluruh pengelolaan anggaran mengacu pada RKAT yang disusun dan disahkan secara terstruktur untuk memastikan efektivitas dan manfaat maksimal bagi mustahik.

PENUTUP

Praktik alokasi bagian amil oleh BAZNAS RI menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan sesuai syariat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016, BAZNAS menetapkan batas maksimal alokasi bagian amil sebesar 12,5% dari total zakat. Dana ini tidak hanya

digunakan untuk operasional, tetapi juga mendukung program pemberdayaan mustahik. BAZNAS juga menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan dana, guna menjaga kepercayaan publik.

Pengelolaan hak amil BAZNAS sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011, khususnya dalam penggunaan dana untuk operasional dan gaji amil, serta penerapan prinsip syariat dan akuntabilitas. BAZNAS juga secara rutin melaporkan kinerjanya kepada pemerintah dan DPR, serta menerima dukungan dana dari APBN dan APBD guna menjamin keberlangsungan program yang berdampak bagi mustahik dan pengentasan kemiskinan.

Sesuai Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011, BAZNAS menjaga profesionalisme dengan merekrut amil yang memenuhi syarat dan melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara efisien. BAZNAS juga melarang amil menerima hadiah dari muzaki sebagai bentuk menjaga integritas. Langkah ini mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berzakat dan memperkuat kepercayaan pada lembaga zakat.

Selaras dengan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016, BAZNAS menyusun dan menetapkan RKAT sebagai dasar alokasi dana amil, termasuk rencana penerimaan dan penggunaannya secara terukur. Ketika dana zakat tidak mencukupi, BAZNAS dapat menggunakan maksimal 20% dana infak/sedekah untuk operasional. Praktik ini mencerminkan pengelolaan zakat yang sistematis, transparan, dan fokus pada kebermanfaatannya bagi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. (2025.). *Petunjuk praktis bagi mustahik*. Diakses 1 Juli 2025 <http://www.bazisdki.go.id>.
- Djamil, Fathurrahman (2020). *Zakat dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Fatimah, Siti. (2021). Keikhlasan dalam Pembayaran Zakat. *Jurnal Ilmu Zakat*, diakses pada 15 Juni 2025 (<https://jurnalilmuzakat.com>).
- Hasan, Muhammad (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Muhammad Ali (2020). *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut al-Ghazali. , Vol. 2 No. (1).
- Mardani, Ahmad. (2015). *Regulasi Zakat di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, Ali (2021). *Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Zakat: Peluang dan Tantangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ramadhan. (2022). Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, diakses pada 10 Juni 2025 (<https://jurnalekonomiislam.com>).
- Sari, Dewi (2022). *Analisis Alokasi Dana Zakat di BAZNAS: Studi Kasus dan Implikasinya*. Surabaya: Unair Press.
- Setiawan, R. E., Hidayatullah, S., & Hidayat. (2024). Analisis hukum pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. (4).
- Shafi'i, Ahmad. (2019). *Hukum Zakat dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- az-Zuhaylī, Wahbah. (2018). *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū* (Edisi ke-14). Damaskus: Dār al-Fikr.
- al-Qaradāwī, Yusuf (2011). *Fiqh al-Zakah*. Suriah: ar-Risalah al-Alamiyyah
- Zainab. (2021). Regulasi Zakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, diakses pada 5 Juni 2025, dari stai-binamadani.e-journal.id.